

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN LAYANAN OTORITAS PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG DIMODERASI OLEH RELIGIUSITAS

Supartini
Siti Barokah

Prodi Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Email: tini.alkhairiy@gmail.com; siti.akuntansi@yahoo.com

Abstract

The awareness of taxpayers in Indonesia to carry out their tax obligations is felt to be very minimal in terms of compliance and self-awareness, they pay taxes due to forced elements and this is due to many influencing factors including frequent changes in regulations, lack of socialization, complexity in calculations, payments and reporting is also due to the services of the tax authorities which make taxpayers feel comfortable and more open in resolving the obstacles they face in taxation. The purpose of this study was to examine the relationship between tax knowledge and tax authority services and investigate the moderating effects of religiosity on individual taxpayer compliance. The population in this study are individual taxpayers who have worked or have income. Samples were taken using convenience sampling and obtained 104 respondents.

The results of the study show that: 1) Knowledge of taxation has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance. 2) Tax authority services do not affect individual taxpayer compliance. 3) Religiosity does not affect individual taxpayer compliance. 4) Religiosity cannot moderate the effect of tax knowledge on individual taxpayer compliance. 5) Religiosity cannot moderate the effect of tax authority services on individual taxpayer compliance.

Keywords: knowledge of taxation, tax authority services, taxpayer compliance, religiosity.

Abstrak

Kesadaran pembayar pajak di Indonesia untuk melakukan kewajiban perpajakannya dirasakan masih sangat minim dilihat dari sisi kepatuhan dan kesadaran diri sendiri, mereka membayar pajak karena unsur terpaksa dan hal ini disebabkan karena banyak faktor yang mempengaruhi diantaranya sering berubahnya peraturan, kurangnya sosialisasi, rumitnya dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan juga disebabkan pelayanan pihak otoritas pajak yang kurang membuat pembayar pajak merasa nyaman dan lebih terbuka dalam menyelesaikan kendala yang mereka hadapi dalam perpajakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara pengetahuan perpajakan dan layanan otoritas pajak serta menyelidiki efek moderasi dari religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang sudah bekerja atau mempunyai penghasilan. Sampel diambil dengan menggunakan *convenience sampling* dan mendapatkan 104 responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2) Layanan otoritas pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 3) Religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 4) Religiusitas tidak dapat memoderasi pengaruh Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 5) Religiusitas tidak dapat memoderasi pengaruh Layanan otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Kata kunci : pengetahuan perpajakan, layanan otoritas pajak, kepatuhan wajib pajak, religiusitas

PENDAHULUAN

Pajak adalah bagian terpenting dari denyut ekonomi suatu negara. Melalui pemungutan pajak, rakyat bisa makmur dan negara dapat melaksanakan pembangunan dan membiayai rumah tangga negara itu sendiri. Tetapi kendala sejauh ini adalah bahwa pajak masih diandalkan untuk penerimaan negara dengan persentase terbanyak. Di Indonesia, setiap tahun Anggaran Negara hampir 70% didukung oleh pajak, dan sisanya dari penerimaan negara bukan pajak (Sitorus, 2018a). Saat ini penerimaan pajak mengalami kenaikan, salah satunya dari pajak penghasilan. Upaya Direktorat Pajak untuk mencapai target penerimaan perpajakan mendapat tantangan yang sangat berat dengan adanya fakta bahwa kepatuhan pajak masyarakat Indonesia masih rendah (Tambun, 2018). Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak hingga per 30 September 2018 mencapai Rp 900,82 triliun. Realisasi ini setara dengan 63,26 % dari target

penerimaan pajak pada APBN 2018 sebesar Rp 1.424 triliun. Jumlah tersebut cenderung naik sebesar 16,87% dibandingkan periode yang sama 2017 yang hanya mencapai Rp 770.80 triliun (republika.co.id). Berikut data target dan realisasi penerimaan pajak selama 10 tahun terakhir :

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase
2008	Rp 535 triliun	Rp 571 triliun	106,7 %
2009	Rp 577 triliun	Rp 545 triliun	94,5 %
2010	Rp 622 triliun	Rp 628 triliun	94,9 %
2011	Rp 764 triliun	Rp 743 triliun	97,3 %
2012	Rp 885 triliun	Rp 836 triliun	94,5 %
2013	Rp 995 triliun	Rp 921 triliun	92,6 %
2014	Rp 1.072 triliun	Rp 985 triliun	91,9 %
2015	Rp 1.294 triliun	Rp 1.055 triliun	81,5 %
2016	Rp 1.539,16 triliun	Rp 1.283,6 triliun	83,4 %
2017	Rp 1.450,9 triliun	Rp 1.339,8 triliun	91%

Sumber: www.pajak.go.id

Pajak sangat penting bagi pembangunan negara Indonesia karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan negara. Namun jika melihat dari data target dan realisasi penerimaan pajak 10 tahun terakhir hanya di tahun 2008 penerimaan pajak tersebut mencapai target. Masih banyak masyarakat yang kurang patuh akan kewajiban mereka pada hal ini.

Terkait dengan system pajak, Indonesia mengganti system pemungutan pajaknya dari official-assessment menjadi system self-assessment yaitu system pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan. Menurut Kamil (2015) Untuk dapat merealisasikan pendapatan / penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tentunya sangat tergantung pada kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang baik dan memiliki pengetahuan fungsi pajak tidak perlu diancam agar mereka patuh. Dengan kesadaran sendiri maka mereka akan melaporkan pajak setiap tahun nya. Selain atas kesadaran wajib pajak, ada beberapa factor yang dapat mempengaruhi keinginan wajib pajak untuk membayar pajak mereka terkait dengan pelayanan fiskus dan sanksi pajak (Halimi, 2012).

Dari beberapa penelitian sebelumnya tentang faktor-faktor yang lain menunjukkan hasil yang bervariasi, sebagian besar konsisten dengan peneliti lain diantaranya Hastuti (2014), Saad (2014), Mukhlis et al., (2015). Hasil penelitian yang menghubungkan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif dan signifikan. Tetapi menurut Kamil (2015) pengetahuan perpajakan memiliki hubungan negatif dan signifikan dari kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ini menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi memiliki tingkat pengetahuan tentang pajak yang baik sebenarnya untuk mencari celah untuk menghindari kewajiban pajak. Karena hasil penelitian sebelumnya antara pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi belum kuat dan hasilnya belum konsisten maka di butuhkan penelitian lanjutan sehingga bisa mendapatkan kesimpulan yang kuat. Selanjutnya untuk mewujudkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, layanan otoritas pajak juga memiliki peran dalam keberhasilan penerimaan pajak dan melayani kebutuhan wajib pajak menurut Murti et al., (2014) dan Syahril (2013). Hasil penelitian yang menghubungkan layanan otoritas pajak pada kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh signifikan dan positif. Peneliti lain juga mencoba menguji dengan menggunakan religiusitas sebagai moderating, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Palil & Rusyid (2013). Hasil pengujian nya religiusitas berpengaruh positif dan signifikan serta religiusitas memainkan peran yang sangat penting untuk membuat wajib pajak bertanggung jawab atas kepatuhan pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji antara pengetahuan perpajakan dan layanan otoritas pajak serta menyelidiki efek moderasi dari religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jadi yang membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan menambahkan variabel baru Layanan otoritas pajak dan menggunakan religiusitas sebagai variabel moderasi yang akan membuktikan apakah religiusitas mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan dan layanan otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

Theory Of Planned Behavior adalah teori yang menyatakan bahwa seseorang akan melakukan suatu perbuatan yang baik jika ada suatu motivasi yang mendorong untuk bertindak. Yang dimaksud seseorang disini adalah wajib pajak. Wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan dimotivasi oleh beberapa faktor.

Faktor motivasi inilah yang menyebabkan wajib pajak berusaha untuk memenuhi peraturan pajak. Dalam membayar pajak tersebut wajib pajak tidak akan merasa berat hati karena wajib pajak termotivasi ketika membayar pajak tepat waktu akan meningkatkan penerimaan negara. Kesadaran wajib pajak inilah yang menyebabkan wajib pajak patuh terhadap peraturan pajak. Perilaku patuh pajak dimulai dari niat wajib pajak itu sendiri. Pembayar pajak akan berperilaku patuh karena mereka berniat untuk patuh. Begitu juga sebaliknya, pembayar pajak tidak taat karena mereka tidak berniat untuk taat (Sitorus, 2018b).

Palil & Rusyidi (2013) menyatakan kepatuhan pajak (*tax compliance*) dapat diartikan sebagai suatu tindakan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sedangkan menurut Manurung (2013) kepatuhan pajak adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, melaporkan SPT (Surat pemberitahuan) dengan tepat waktu serta membayar pajak dengan tepat waktu juga. Keberhasilan penerimaan pajak suatu negara tergantung pada upaya pemerintahnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menekan tindakan manipulasi pajak yang dapat merugikan bangsa dan negara. Manurung (2013) mengutarakan ada beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah seperti:

1. Menciptakan pelayanan publik yang profesional
2. Mengelola uang pajak secara adil dan transparan
3. Membuat peraturan perpajakan yang mudah dipahami wajib pajak
4. Meningkatkan tindakan penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak patuh.

2.1 Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pembayaran pajak digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Menurut Kamil (2015) masyarakat harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, karena untuk memenuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak perlu mengetahui tentang pajak terlebih dahulu. Tanpa pengetahuan dan pemahaman mereka tentang aturan pajak, publik mungkin tidak mau membayar pajak. Dengan pemahaman mereka tentang pajak yang baik, publik akan lebih memahami pentingnya membayar pajak dan manfaat apa yang dapat dirasakan secara langsung dan tidak langsung.

Pengertian pajak menurut Undang – Undang no.28 Tahun 2007 tentang perpajakan, dijelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Oladipupo & Obazee (2016) membuktikan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk mempromosikan kepatuhan pajak daripada hukuman pajak. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan semua yang mungkin untuk meningkatkan pengetahuan publik tentang hal-hal pajak dan pendidikan pajak harus dimasukkan dalam kurikulum sekolah setiap saat. (Mukhlis et al., 2015) melakukan penelitian di kabupaten/kota di Jawa Timur, menyatakan bahwa pendidikan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap keadilan pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Dalam hal ini upaya sosialisasi pajak dapat dilakukan melalui penyebaran informasi tentang jenis pajak, tarif pajak dan mekanisme pembayaran pajak. Sedangkan menurut Kamil (2015) kepatuhan wajib pajak juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, namun menariknya koefisien negative menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak hanya mencoba menemukan celah untuk menghindari kewajiban pajak. Penelitian ini dilakukan di KPP Jabodetabek dan Bandung. Peneliti lainnya yang telah membuktikan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diantaranya adalah Djawadi & Fahr (2013), Andreas & Savitri (2015), Palil & Rusyidi (2013) dan penelitian dari Saad (2014). Berdasarkan uraian di atas, maka ditetapkanlah hipotesis sebagai berikut:

H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan dari pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.2 Pengaruh layanan otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Tiraada (2013) memberikan penjelasan bahwa sikap fiskus tidak berpengaruh dikarenakan pelayanan yang diberikan fiskus tidak dipergunakan secara rutin oleh wajib pajak di Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga wajib pajak tidak terlalu menganggap penting konsep pelayanan yang diberikan oleh fiskus. Rachmania et al., (2016) meneliti di KPP Batu bahwa persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan penelitian dari Murti et al., (2014) menjelaskan

bahwa layanan otoritas pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga dapat menjadi bahan referensi untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Upaya yang harus dilakukan adalah mensosialisasikan seluruh masyarakat dalam bentuk penjelasan kepada wajib pajak tentang pentingnya dan manfaat membayar pajak seperti konselling atau pertemuan tingkat desa harus ditingkatkan atau lebih intens.

Kualitas layanan tidak dapat dicapai tanpa kualitas proses. Oleh karena itu perlu adanya organisasi yang tepat. Namun, organisasi yang tepat membutuhkan kepemimpinan yang memiliki komitmen kuat. Otoritas pajak diharapkan memiliki kompetensi dalam hal ketrampilan, pengetahuan dan pengalaman dalam ketentuan kebijakan pajak, dan Undang - Undang perpajakan. Selain itu, wajib pajak juga harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik. Otoritas pajak diharapkan memiliki efek pada kepatuhan pajak dalam membayar pajak Kamil (2015). Berdasarkan uraian di atas, maka ditetapkanlah hipotesis sebagai berikut :

H2 : Terdapat pengaruh yang signifikan dari layanan otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.3 Pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Peran religiusitas relatif diabaikan dalam literature kepatuhan wajib pajak hingga sekarang Pope & Mohdali (2010). Menurut penelitian yang dilakukan Palil & Rusyidi (2013) Nilai agama memainkan peran yang sangat penting untuk membuat pembayar pajak bertanggung jawab atas kepatuhan pajak. Y. M. Basri (2015) menarik kesimpulan dari penelitiannya bahwa religiusitas tidak berpengaruh pada etika penggelapan pajak.

Palil & Rusyidi (2013) menjelaskan bahwa religiusitas merupakan salah satu aspek penting dari moral pajak, karena bisa jadi motivasi sepenuh hati untuk pembayaran pajak, secara sukarela mengakui pendapatan, sadar dengan system pajak dan sejenisnya. Agama dipandang sebagai alat penting untuk mengembangkan sikap, perilaku, dan karakter orang-orang. Berdasarkan uraian diatas, maka ditetapkanlah hipotesis sebagai berikut :

H3 : Terdapat pengaruh yang signifikan dari religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.4 Moderasi religiusitas atas pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Salah satu nilai internal yang dapat menjadi faktor penentu kepatuhan pajak adalah religiusitas Utama & Dudi Wahyudi (2016). Penelitian dari Mohd Rizal et al., (2013) menunjukkan hasil bahwa kepatuhan pajak lebih rendah dibandingkan dengan pendidikan dan pengetahuan terhadap pajak. Dengan ini religiusitas atau nilai – nilai agama memainkan peran yang sangat penting untuk membuat pembayar pajak bertanggung jawab atas kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditetapkanlah hipotesis sebagai berikut:

H4 : Religiusitas dapat memoderasi pengaruh hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.5 Moderasi religiusitas atas pengaruh layanan otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Religiusitas merupakan sikap etis wajib pajak dimana wajib pajak mempercayai adanya tuhan Y. M. Basri (2015). Religiusitas adalah seseorang yang mempunyai keyakinan terhadap agama yang dianutnya untuk menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan agama Y. M. Basri (2014). Menurut penelitian Utama & Dudi Wahyudi (2016) religiusitas berwujud ajaran agama, dimana agama tersebut mengajarkan kejujuran. Religiusitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak. Hasil penelitiannya religiusitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Salsabila (2018) menyatakan bahwa semua agama akan mengajarkan untuk melakukan hal – hal yang baik. Hasil penelitiannya religiusitas berpengaruh terhadap layanan otoritas pajak. Jika dengan mempunyai ketaatan dalam agama, orang tersebut akan senang membantu. Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditetapkanlah hipotesis sebagai berikut :

H5 : Religiusitas dapat memoderasi pengaruh hubungan antara layanan otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian yang dilakukan merupakan empiris dimana peneliti terlibat langsung dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan dan layanan otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan religiusitas sebagai pemoderasi. Selain itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor – faktor penyebab kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan instrument berupa kuesioner.

3.2 Populasi dan sampel

Populasi penelitian ini adalah mahasiswa/i aktif fakultas ekonomi dan bisnis di Universitas 17 Agustus 1945, yang terdiri dari program studi Akuntansi, Manajemen dan Administrasi bisnis. Sampel diambil dengan menggunakan *convenience sampling*, yaitu teknik penentuan secara insidental responden bertemu dengan peneliti dan dipandang cocok sebagai sumber data. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik *moderate regression analysis*, yaitu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.3 Variabel penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 3 macam variabel, yaitu variabel terikat (Dependent Variable), variabel bebas (Independent Variable) dan variabel moderasi (Moderated Variabel).

1. Variabel terikat (Dependent Variable)
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Variabel bebas (Independent Variable)
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan dan layanan otoritas pajak,
3. Variabel moderasi (Moderated Variabel)
Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah religiusitas

3.4 Definisi operasional

Berikut adalah definisi operasional dari istilah – istilah yang dipakai dalam penelitian ini:
Pengetahuan perpajakan

Pengetahuan tentang pajak merupakan tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan meliputi pengertian pajak, fungsi pajak maupun segala ketentuan perpajakan yang telah diatur dalam undang – undang. Indikator pengukuran variabel ini menggunakan pendekatan teori menurut Kamil (2015) yaitu proses pengetahuan pajak, menghitung, membayar serta melaporkan kewajiban pajaknya.

1. Layanan otoritas pajak
Otoritas pajak diharapkan memiliki efek pada kepatuhan pajak dalam membayar pajak. Indikator pengukuran variabel ini menggunakan pendekatan teori menurut Elias and burton (2010) yaitu otoritas pajak diharapkan memiliki kompetensi dalam hal ketrampilan, pengetahuan dan pengalaman dalam ketentuan kebijakan pajak, administrasi pajak, dan undang – undang perpajakan.
2. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi
Kepatuhan wajib pajak dimana wajib pajak (orang pribadi) telah memenuhi kewajiban perpajakan. Indikator pengukuran variabel ini menggunakan pendekatan teori menurut Dhanny (2010) :
 - a. kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
 - b. kepatuhan dalam menyampaikan SPT
 - c. kepatuhan dalam membayar pajak terutang
 - d. tidak memiliki tunggakan
 - e. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana di bidang perpajakan

1. Religiusitas

Religiusitas telah mengukur berbagai cara seperti agama pendidikan, sementara itu kepercayaan dapat dijelaskan tentang moral pajak. Indikator pengukuran variabel ini menggunakan pendekatan teori menurut Sennur Sezgin et. al., (2011) yaitu menghadiri kegiatan keagamaan, membawa / mempraktekkan agama di rumah di kehidupan sehari – hari, deskripsi diri, dan pendidikan tentang keagamaan.

3.5 Jenis dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui survei dengan menggunakan kuesioner. Untuk variabel pengetahuan perpajakan, layanan otoritas pajak, kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan religiusitas diukur dengan menggunakan skala *Likert* dengan 5 alternatif jawaban, yaitu “sangat tidak setuju” diberi skor 1, “tidak setuju” diberi skor 2, “netral” diberi skor 3, “setuju” diberi skor 4 dan “sangat tidak setuju” diberi skor 5.

3.6 Uji Instrumen

Uji instrument merupakan uji sebuah kontruk penelitian yang terdiri dari dimensi dan indikator (Ermawati, 2017).

1. Uji instrument terdiri dari uji validitas instrument dan reliabilitas instrument.

Validitas instrumen merupakan tingkat akurasi dan konsistensi instrumen yang digunakan dalam penelitian. Instrumen yang baik adalah instrumen yang valid dengan nilai signifikansi $< 0,05$.

Uji reliabilitas instrumen merupakan konsistensi hasil pengukuran yang digunakan oleh instrumen penelitian oleh orang yang sama dalam waktu yang berlainan atau di digunakan dalam waktu yang bersamaan dengan orang yang berbeda. Instrumen yang baik jika memenuhi nilai Cronbach Alpha $> 0,60$.

Pada Uji Validitas & Reliabilitas, setiap pertanyaan / pernyataan harus diuji apakah valid dan reliable (Tambun, 2013).

2. Uji Signifikansi Koefisien Regresi secara Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen baik religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai yang digunakan untuk uji parsial ini adalah jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis penelitian dapat diterima.

3.7 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi merupakan prosentase dari variasi total dalam variabel dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak yang hanya dijelaskan oleh variabel independen oleh religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Uji Validitas

Hasil uji validitas variabel pengetahuan perpajakan

Pertanyaan	Hasil	Keterangan
X1.P1	0.810	Valid
X1.P2	0.851	Valid
X1.P3	0.771	Valid
X1.P4	0.854	Valid
X1.P5	0.870	Valid

Sumber: Data primer yang diolah dengan SmartPLS 3

Tabel di atas menunjukkan hasil uji validitas dari variabel pengetahuan perpajakan dengan 104 sampel responden. Berdasarkan hasil uji validitas variabel pengetahuan perpajakan yang berjumlah 5 pertanyaan dinyatakan valid untuk semua jenis pertanyaan pada variabel pengetahuan perpajakan. Hal ini dikarenakan hasilnya $> 0,5$.

Hasil uji validitas variabel layanan otoritas pajak

Pertanyaan	Hasil	Keterangan
X2.P1	0.855	Valid
X2.P2	0.854	Valid
X2.P3	0.874	Valid
X2.P4	0.871	Valid
X2.P5	0.892	Valid

Sumber: Data primer yang diolah dengan SmartPLS 3

Tabel di atas menunjukkan hasil uji validitas dari variabel pengetahuan perpajakan dengan 104 sampel responden. Berdasarkan hasil uji validitas variabel pengetahuan perpajakan yang berjumlah 5 pertanyaan dinyatakan valid untuk semua jenis pertanyaan pada variabel pengetahuan perpajakan. Hal ini dikarenakan hasilnya $> 0,5$.

Hasil uji validitas variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pertanyaan	Hasil	Keterangan
Y.P1	0.872	Valid
Y.P2	0.869	Valid
Y.P3	0.846	Valid
Y.P4	0.911	Valid
Y.P5	0.772	Valid

Sumber: Data primer yang diolah dengan SmartPLS 3

Tabel di atas menunjukkan hasil uji validitas dari variabel pengetahuan perpajakan dengan 104 sampel responden. Berdasarkan hasil uji validitas variabel pengetahuan perpajakan yang berjumlah 5 pertanyaan dinyatakan valid untuk semua jenis pertanyaan pada variabel pengetahuan perpajakan. Hal ini dikarenakan hasilnya $> 0,5$.

Hasil uji validitas variabel religiusitas

Pertanyaan	Hasil	Keterangan
Z.P1	0.723	Valid
Z.P2	0.829	Valid
Z.P3	0.817	Valid
Z.P4	0.769	Valid
Z.P5	0.799	Valid

Sumber: Data primer yang diolah dengan SmartPLS 3

Tabel di atas menunjukkan hasil uji validitas dari variabel pengetahuan perpajakan dengan 104 sampel responden. Berdasarkan hasil uji validitas variabel pengetahuan perpajakan yang berjumlah 5 pertanyaan dinyatakan valid untuk semua jenis pertanyaan pada variabel pengetahuan perpajakan. Hal ini dikarenakan hasilnya $> 0,5$.

B. Hasil Uji Reliabilitas instrumen

Variabel	Nilai <i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	0.908	$0.908 > 0.6$
Layanan otoritas pajak	0.923	$0.923 > 0.6$
Pengetahuan perpajakan	0.892	$0.892 > 0.6$
Religiusitas	0.849	$0.849 > 0.6$

Sumber: Data primer yang diolah dengan SmartPLS 3

Berdasarkan tabel diatas didapatkan nilai *Cronbach Alpha* menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0.6. hal ini menunjukkan bahwa instrument memenuhi reliabilitas.

C. Hasil Uji Regresi secara Parsial (Uji T)

Hipotesis	t	Sig.	Keterangan
Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	2.484	0.013	$0.013 < 0.05$
Layanan otoritas pajak terhadap kepatuhan waib pajak orang pribadi	1.397	0.163	$0.163 > 0.05$
Religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi orang pribadi	1.315	0.189	$0.189 > 0.05$
Religiusitas dapat memoderasi pengaruh hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	0.238	0.812	$0.812 > 0.05$
Religiusitas dapat memoderasi pengaruh hubungan antara layanan otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	0.200	0.841	$0.841 > 0.05$

Sumber: Data primer yang diolah dengan SmartPLS 3

Berdasarkan tabel diatas didapatkan hasil uji hipotesis untuk lima hipotesis.

Hipotesis pertama

Hasil uji hipotesis 1 dapat dilihat dari tabel di atas, Variabel pengetahuan perpajakan didapatkan nilai signifikansi sebesar 0.013. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05.

Hipotesis kedua

Hasil uji hipotesis 2 dapat dilihat dari tabel di atas, Variabel layanan otoritas pajak menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0.163 yang menunjukkan bahwa layanan otoritas pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05.

Hipotesis ketiga

Hasil uji hipotesis 3 dapat dilihat dari tabel di atas, di dapatkan nilai signifikansi sebesar 0.189 yang berarti bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikarenakan nilai signifikansinya lebih dari 0,05.

Hipotesis keempat

Hasil uji hipotesis 4 dapat dilihat dari tabel di atas, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0.812 yang artinya $0.812 > 0.05$ maka religiusitas tidak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hipotesis kelima

Hasil uji hipotesis 5 dapat dilihat dari tabel di atas, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0.841 dimana $0.841 > 0.05$ maka religiusitas tidak dapat memoderasi pengaruh layanan otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

D. Koefisien determinasi (R^2)

	R Square	R Square Adjusted
Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	0.169	0.127

Sumber: Data primer yang diolah dengan SmartPLS 3

Berdasarkan hasil koefisien determinasi di atas didapatkan nilai (R^2) sebesar 0.169 dan nilai adjusted (R^2) sebesar 0.127. Hal ini menunjukkan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, layanan otoritas pajak yang dimoderasi oleh religiusitas sebesar 12%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 88% variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam model penelitian ini.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengetahuan perpajakan, layanan otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimoderasi oleh religiusitas. Responden penelitian ini berjumlah 104 wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan melalui pengujian yang telah dilakukan dan diolah dengan menggunakan SmartPLS 3, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan layanan otoritas pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Untuk variabel moderasi yaitu religiusitas belum dapat memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan belum dapat memoderasi pengaruh layanan otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut penelitian Murti et al., (2014) terdapat kesimpulan bahwa layanan otoritas pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga dapat menjadi bahan referensi untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian saya, yaitu layanan otoritas pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Oladipupo & Obaze (2016) jika pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak

orang pribadi. Pengetahuan pajak memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk mempromosikan kepatuhan pajak dari pada hukuman pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas, & Savitri, E. (2015). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Mediating Variables. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.024>
- Basri, Y. M. (2015). Pengaruh gender, religiusitas dan sikap love of money pada persepsi etika penggelapan pajak mahasiswa akuntansi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*.
- Basri, Y. M. (Universitas R. (2014). Efek moderasi religuisitas dan gender terhadap hubungan etika uang dan kecurangan pajak. *SNA 17 Mataram, Lombok*.
- Djawadi, B. M., & Fahr, R. (2013). The Impact of Tax Knowledge and Budget Spending Influence on Tax Compliance. *Journal of Economics Literature*.
- Ermawati, N. (2017). *PENGARUH RELIGIUSITAS, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK Nanik Ermawati Jurusan Akuntansi Universitas Muria Kudus*. (2017), 106–122.
- Halimi, A. K. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Wilayah KPP Pratama Jember. *Journal of Accounting*.
- Hastuti. (2014). Tax Awareness And Tax Education: A Perception Of Potential Taxpayers. *International Journal of Business, Economics and Law*.
- Kamil, nurlis islamiah. (2015). The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance. *Research Journal of Finance and Accounting*.
- Manurung, S. (2013). Kompleksitas Kepatuhan Pajak. *Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan*.
- Mohd Rizal, P., Mohd Rusyidi, M. A., & Wan Fadillah, B. W. A. (2013). The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity. *ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting*. <https://doi.org/10.1111/j.1740-8261.2000.tb01463.x>
- Mukhlis, I., Utomo, S. H., & Soesetio, Y. (2015). The Role of Taxation Education on Taxation Knowledge and Its Effect on Tax Fairness as well as Tax Compliance on Handicraft SMEs Sectors in Indonesia. *International Journal of Financial Research*. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v6n4p161>
- Murti, hangga wicaksono, J.sondakh, J., & Sabijono, H. (2014). Pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Manado. *Jurnal EMBA*.
- Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). Tax knowledge , Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *IBusiness*. <https://doi.org/10.4236/ib.2016.81001>
- Palil, M. R., & Rusyidi, M. A. (2013). The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity. *ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting*.
- Pope, J., & Mohdali, R. (2010). The role of religiosity in tax morale and tax compliance. *Australian Tax Forum*.
- RACHMANIA, F. M., ASTUTI, E. S., & UTAMI, H. N. (2016). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. <https://doi.org/10.1002/pmic.201600360>.This

- Saad, N. (2014). Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590>
- Salsabila, N. U. (2018). Pengaruh religiusitas, nasionalisme, kepercayaan pada otoritas, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *UII University*.
- Sitorus, R. R. (2018a). Does E-Commerce Effect on Total Tax Paid through Taxpayer's Compliance? *Journal of Accounting, Business and Finance Research*. <https://doi.org/10.20448/2002.42.40.48>
- Sitorus, R. R. (2018b). IMPACT OF ANTECEDENTS OF TAX ADMINISTRATION MODERNIZATION AND AWARENESS ON INDIVIDUAL TAXPAYER'S COMPLIANCE IN JAKARTA - INDONESIA. *The Accounting Journal of Binaniaga*. <https://doi.org/10.33062/ajb.v3i2.233>
- Syahril, F. (2013). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi (Studi Empiris pada KPP Pratama Kota Solok). *E-Perpajakan*.
- Tambun, S. (2013). Teknik Pengolahan Data dan Interpretasi Hasil Penelitian Dengan Menggunakan Program SPSS Untuk Variabel Moderating. *Workshop Metode Penelitian Kuantitatif*, 1-17.
- Tambun, S. (2018). PENGARUH SOLVABILITAS DAN INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP EFFECTIVE TAX RATE MELALUI KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI. *Balance Vocation Accounting Journal*. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v2i1.964>
- Tiraada, T. A. M. (2013). KESADARAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, SIKAP FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WPOP DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN. *Jurnal EMBA*, 2303-1174. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Utama, A., & Dudi Wahyudi. (2016). Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta. *AKUNTANSI PERPAJAKAN*.